



**PUTUSAN**

Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Mkm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahrul Bin Saldin
2. Tempat lahir : Talang Kemuning
3. Umur/Tanggal lahir : 30/8 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Ipuh, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PETANI

Terdakwa Sahrul Bin Saldin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019
2. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019

Terdakwa Sahrul Bin Saldin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019

Terdakwa Sahrul Bin Saldin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum HERIYANTO SIAHAAN, S.H. dan ALMARIS, S.H. berdasarkan Penetapan Nomor 57/Pen.Pid.B/LH/2019/PN Mkm tanggal 10 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Mkm tanggal 4 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Mkm tanggal 4 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAHRUL Bin SALDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja turut serta melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri dalam kawasan Hutan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 92 Ayat (1) Huruf a Jo Pasal 17 Ayat (2) Huruf b Undang- Undang RI. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa SAHRUL Bin SALDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) unit mesin pemotong rumput berwarna orange
  - 5 (lima) buah parang
  - 2 (dua) set jerat babi
  - Kopi kurang lebih 5 (lima) Kg
  - 2 (dua) buah ember
  - 1 (satu) buah cangkul
  - 1 (satu) buah senterDirampas untuk Dimusnahkan.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

---- Bahwa ia terdakwa SAHRUL Bin SALDIN baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi SALDIN Bin MUNAZAB (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan lagi dalam tahun 2018 sampai dengan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 sampai dengan bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kawasan Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat tepatnya di Desa Pondok Baru Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri dalam kawasan Hutan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Berawal pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan lagi, pada tahun 2018 saksi SALDIN Bin MANAZIB (Alm) yang merupakan ayah terdakwa menyuruh terdakwa SAHRUL Bin SALDIN tanpa memiliki surat-surat yang berkaitan dengan kepemilikan atas tanah seluas sekira 2,5 Ha untuk menanam, merawat dan memanen sekira 6000 batang tanaman kopi yang telah ditanam dikawasan yang masih termasuk dalam kawasan Hutan Wilayah TNKS disekitar PAL No. 281 yang terletak di Desa Pondok Baru Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko dan juga saksi SALDIN Bin MANAZIB (Alm) mendirikan sebuah bangunan pondok yang terbuat dari kayu yang dipergunakan oleh terdakwa dan saksi SALDIN untuk tinggal selama berada dilokasi tersebut.

----- Bahwa pada tanggal 17 Oktober tahun 2018 Tim Patroli TNKS bertemu dengan saksi SALDIN di dalam kawasan Hutan Wilayah TNKS disekitar PAL No. 281 yang terletak di Desa Pondok Baru Kecamatan Selagan Raya

*Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mukomuko dan memberikan teguran dan memberikan surat pernyataan untuk tidak melanjutkan kegiatan perkebunan di dalam kawasan TNKS kepada Saksi SALDIN kemudian Tim TNKS memasang tanda kawasan TNKS di Lokasi tersebut.

----- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 12.30 Wib, tim patroli TNKS melakukan patroli ke kawasan Hutan Wilayah TNKS yang terletak di Desa Pondok Baru Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko dan menemukan terdakwa SAHRUL Bin SALDIN sedang melakukan kegiatan merawat, memelihara dan menguasai lahan perkebunan kopi sekira 6000 batang yang berada pada koordinat X=0770055, Y=9727218 dan dilokasi tersebut ditemukan biji kopi yang sedang di keringkan, 5 (lima) buah parang, 2 (dua) buah ember, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah senter dan 2 (dua) set jerat babi yang dipergunakan oleh terdakwa untuk merawat, memelihara dan memanen biji kopi tersebut dan hasil dari penjualan biji kopi tersebut akan dibagikan terdakwa kepada Saksi SALDIN.

----- Bahwa Lokasi Kebun berada pada titik koordinat X=0770055, Y=9727218 dan diperoleh bahwa titik koordinat tersebut berada di dalam kawasan TNKS dan koordinat tersebut disebelah timur dari PAL Batas antara TN 268 sampai dengan TN 281 radius lebih kurang 900 meter di wilayah Desa Pondok Baru Kec. Selagan Raya Kab. Mukomuko Prov. Bengkulu dan berjarak sekitar 2 Km dari PAL TN 291.

----- Bahwa lokasi kebun tersebut merupakan kawasan hutan yang berada dalam kawasan taman Nasional Kerinci Sebelat berdasarkan:

- Surat Keputusan Menteri kehutanan dan Perkebunan Nomor 901/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang penetapan kawasan taman nasional kerinci seblat yang terletak di Propinsi Daerah tingkat I Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu, Seluas 1.375.349,867 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh sembilan koma delapan ratus enam puluh tujuh) Hektar;
- Keputusan Menteri kehutanan dan Perkebunan Nomor: 420/KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu seluas 920.964 (sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat) Hektar;
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.784/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan atas keputusan menteri kehutanan dan perkebunan nomor : 420/KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang penunjukkan kawasan hutan di wilayah propinsi daerah tingkat I Bengkulu

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 920.964 (sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat) hektar menjadi kawasan hutan dan wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai kawasan hutan di wilayah provinsi Bengkulu seluas ± 924.631 (sembilan ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu) hektar kawasan hutan;

- Keputusan Direktur Jendral Perlindungan Hutan Dan Konservasi Sumber Daya Alam Nomor SK.124/IV-SET/2014 Tanggal 11 Juni 2014 Tentang Zonasi Taman Nasional Kerinci Sebelat, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Dan Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Rejang Lebong, Dan Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Dan Kabupaten Darmas Raya Propinsi Sumatera Barat Serta Kota Lubuk Linggau Dan Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan mengesahkan Zonasi TNKS seluas 1.389.509,867 (satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan koma delapan ratus enam puluh tujuh) hektar;

- Keputusan direktur jendral konservasi sumber daya alam dan ekosistem nomor : SK495/KSDAE/SET/KSA.0/12/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang perubahan keputusan direktur jendral perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam nomor SK.124/IV-SET/2014 tanggal 11 Juni 2012 tentang zonasi taman nasional kerinci sebelat seluas 1.389.509,867 (satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan koma delapan ratus enam puluh tujuh perseribu) hektar.

----- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf b UU RI. No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1.** Gunawan Saepullah Bin Suryana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Polisi Kehutanan pelaksana lanjutan pada STPN Wilayah VI Argamakmur sebagai Komandan Unit VI Tiger Protection dan conservation Unit (TPCU) yaitu program perlindungan dan pelestarian harimau Sumatera) di areal Taman Nasional Kerinci Sebelat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, saksi bersama dengan tim patroli melakukan patroli di kawasan hutan wilayah TNKS yang terletak di Desa Pondok Baru Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa dilokasi tersebut sekira pukul 12.30 Wib saksi menemukan terdakwa SAHRUL Bin SALDIN sedang melakukan kegiatan merawat tanaman kopi, memanen biji kopi dan mengeringkan biji kopi milik saksi SALDIN dan juga didapat alat-alat berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput berwarna orange, 5 (lima) buah parang, 2 (dua) set jerat babi, biji kopi yang sedang dikeringkan, 2 (dua) buah ember, 1 (satu) buah cangkul dan 1 (satu) buah senter yang digunakan untuk melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa terdakwa SAHRUL mengakui melakukan kegiatan tersebut karena diperintah oleh saksi SALDIN dan hasil dari penjualannya akan dibagi oleh terdakwa SAHRUL Bin SALDIN kepada saksi SALDIN;
- Bahwa lokasi kegiatan perkebunan Kopi milik saksi SALDIN yang dikerjakan oleh terdakwa SAHRUL luasnya sekira 2 (dua) hektar berada dalam kawasan Hutan TNKS wilayah Desa Pondok baru Kec. Selagan Raya Kabupaten Mukomuko, karena pada saat di Lokasi tersebut dilakukan pengecekan Koordinat melalui Global Position Sistem (GPS) Inventaris kantor TNKS dan dari peta GPS tersebut berada di Koordinat X=0770055 dan Y=9727218 dan Koordinat tersebut berada di dalam Kawasan TNKS berjarak sekitar 800 meter dari Pal. 281 dan sudah dipasang tanda kawasan TNKS;
- Bahwa kegiatan perkebunan kopi yang di kelola Saksi SALDIN di dalam kawasan hutan TNKS diwilayah Desa Pondok Baru Kec. Selagan Raya Kab.Mukomuko berdasarkan bentuk pohon umur tanaman kopi diperkirakan sudah lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa terdakwa SAHRUL dan saksi SALDIN tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan perkebunan di kawasan Hutan Taman Nasiona Kerinci Seblat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pidy Arachman Bin Kayadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas sebagai Anggota Unit VI Tiger Protection and conservation Unit (TPCU) yang bekerja untuk melakukan perlindungan dan pelestarian Harimau Sumatra di areal Taman Nasional Kerinci Seblat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018, tim patroli TNKS di kawasan hutan wilayah TNKS melakukan patroli rutin ke kawasan Hutan Wilayah TNKS yang terletak di Desa Pondok Baru Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko dan menemukan Saksi SALDIN sedang melakukan kegiatan menanam, merawat, dan memanen tanaman kopi saksi telah menegur saksi SALDIN untuk tidak melanjutkan kegiatan perkebunan kopi di kawasan hutan TNKS serta memberikan surat pernyataan kepada saksi SALDIN untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali dan saksi SALDIN telah menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi dan tim patroli polisi kehutanan di kawasan hutan TNKS telah memasang tanda kawasan TNKS berbentuk kotak persegi yang terbuat dari seng berwarna merah dengan tulisan "KAWASAN TNKS" dengan tulisan berwarna putih yang dipasang di pondok kebun saksi SALDIN;
- Bahwa lokasi kegiatan perkebunan Kopi milik saksi SALDIN tersebut berada di dalam kawasan Hutan TNKS wilayah Desa Pondok baru Kec. Selagan Raya Kabupaten Mukomuko, karena pada saat di Lokasi tersebut dilakukan pengecekan Koordinat melalui Global Position Sistem (GPS) Infentaris kantor TNKS dan dari peta GPS tersebut berada di Koordinat X=0770055 dan Y=9727218 dan Koordinat tersebut berada di dalam Kawasan TNKS berjarak sekitar 800 meter dari Pal. 281;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, saksi bersama dengan tim patroli kembali melakukan patroli di kawasan hutan wilayah TNKS yang terletak di Desa Pondok Baru Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko dan sekira pukul 12.30 Wib saksi menemukan terdakwa SAHRUL Bin SALDIN sedang melakukan kegiatan merawat tanaman kopi, memanen biji kopi dan mengeringkan biji kopi milik saksi SALDIN;
- Bahwa terdakwa SAHRUL mengakui melakukan kegiatan tersebut karena diperintah oleh saksi SALDIN yang merupakan orangtua terdakwa dan hasil dari penjualannya akan dibagi oleh terdakwa SAHRUL kepada dari saksi SALDIN;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;
- 3.** Endi Mistanto Bin Rustam Effendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bertugas sebagai Anggota Unit VI Tiger Protection and conservation Unit (TPCU) yang bekerja untuk melakukan perlindungan dan pelestarian Harimau Sumatra di areal Taman Nasional Kerinci Seblat
  - Bahwa pada bulan Oktober 2018 saksi melakukan patroli rutin dan menemukan kebun kopi milik saksi SALDIN yang berada dalam kawasan hutan TNKS dan memberi tahu terhadap saksi SALDIN bahwa kebun kopi tersebut berada dalam kawasan hutan TNKS serta memberi peringatan untuk tidak melakukan kegiatan perkebunan kembali dan memasang papan yang bertuliskan "KAWASAN TNKS" yang dipasang di pondok kebun kopi milik saksi SALDIN yang merupakan orang tua terdakwa SAHRUL dan memberikan surat pernyataan dan memberikan surat pernyataan yang ditandatangani oleh saksi SALDIN;
  - Bahwa lokasi kegiatan perkebunan Kopi milik saksi SALDIN berada didalam kawasan Hutan TNKS wilayah Desa Pondok baru Kec. Selagan Raya Kabupaten Mukomuko, karena pada saat di Lokasi tersebut dilakukan pengecekan Koordinat melalui Global Position Sistem (GPS) Infentaris kantor TNKS dan dari peta GPS tersebut berada di Koordinat X=0770055 dan Y=9727218 dan Koordinat tersebut berada di dalam Kawasan TNKS berjarak sekitar 800 meter dari Pal. 281;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;
- 4.** Goevril Seven Ex Bin Minsri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan titik koordinat X=0770055 dan Y=9727218 yang diperoleh oleh saksi GUNAWAN, ENDI, dan PIDY dengan menggunakan GPS Merk Garmin 62SC koordinat tersebut berada di dalam kawasan TNKS dan koordniat tersebut disebelah timur dari PAL Batas antara TN 268 - 281 radius lebih kurang 900 meter di wilayah Desa Pondok Baru kec. Selagan raya kab. Mukomuko propinsi Bengkulu dan berjarak sekitar 2 Km dari PAL TN 291 sesuai surat keputusan Menteri Kehutanan dan perkebunan nomor : 901/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang penetapan kawasan taman nasional kerinci sebelat yang terletak di

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Mkm



Propinsi Daerah Tingkat I Sumatra Barat, Jambi, Sumatra Selatan dan Bengkulu seluas 1.375.349,867 hektar tertanggal 14 Oktober 1999 juga ada lampiran petanya dengan skala 1:500.000 yang disahkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 1999 oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan Dr. Ir. MUSLIMIN NASUTION;

- Bahwa kantor balai besar TNKS Resort Mukomuko telah melakukan pemasangan batas TNKS berupa papan merek dengan maksud agar masyarakat tidak masuk kedalam kawasan TNKS tanpa izin namun papan merek tersebut dihilangkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab lalu dipasangkan kembali papan merek yang dipasang di pondok kebun yang dibuat seseorang namun hilang kembali;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi pernah mendatangi titik koordinat X=0770055 dan Y=9727218 dan bertemu dengan saksi SALDIN dan memberitahu bahwa lokasi yang dijadikan areal perkebunan kopi tersebut berada didalam kawasan TNKS;
- Bahwa kantor balai besar TNKS resor mukomuko memiliki bukti saat melakukan himbuan kepada saksi SALDIN sesuai dengan 3 lembar foto saat saksi GUNAWAN, ENDI, di Pondok kebun milik kepada Ayah Terdakwa dan memasang tanda kawasan TNKS dan membuat surat pernyataan saksi SALDIN, serta fotokopi surat pernyataan tanggal 18 Oktober 2018, foto batas TNKS TN 291 serta pemasangan tanda TNKS didekat batas kawasan TNKS;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

**5.** SALDIN Bin MANAZIB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 tim patroli TNKS mendatangi lahan kebun kopi milik terdakwa di Desa Pondok Baru Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko dan bertemu dengan saksi;
- Bahwa saksi membuka lahan tersebut mulai tahun 2015 dengan luas lahan kebun yang sudah panen 2 hektar berisi pohon kopi, pohon durian, petai, jengkol dan 0,5 hektar baru 3 (tiga) bulan ditanam pohon kopi;
- Bahwa saksi pernah mendapat teguran dari Tim Patroli TNKS pada Kementerian Kehutanan Direktorat Jendral KSDA dan Ekosistem Balai Besar TNKS dan pernah membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang- undangan

*Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Mkm*



yang berlaku di bidang kehutanan namun saksi tetap melakukan kegiatan perkebunan;

- Bahwa saksi mengetahui kebun kopi yang dikelola saksi berada dalam kawasan hutan TNKS setelah melihat tanda kawasan TNKS di lokasi kebun milik saksi yang ditempel di dinding pondok kebun;
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa SAHRUL untuk melakukan kegiatan memanen biji kopi di kebun yang saksi kelola tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 tim patroli TNKS mendatangi lahan kebun kopi milik terdakwa di Desa Pondok Baru Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko dan bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa mesin rumput yang diamankan petugas patroli TNKS dari pondok kebun kopi adalah milik saksi dan digunakan untuk menebas rumput di lahan kebun kopi miliknya;
- Bahwa yang membersihkan lahan tersebut dan melakukan penanaman perkebunan serta melakukan perawatan adalah saksi sendiri dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput berwarna orange, parang, ember, cangkul;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan perkebunan di lokasi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Ahli Dedi Setiadi, S.Hut, M.Si, Bin Zainal Achmad pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara satu dan yang lainnya sedangkan untuk jenis-jenis Hutan yaitu Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Hutan Konservasi;
- Bahwa Terdakwa SAHRUL dan Saksi SALDIN tidak pernah mengajukan permohonan perizinan untuk pemanfaatan kawasan hutan yang akan digunakan untuk kegiatan perkebunan kopi di kawasan hutan di wilayah Desa Pondok Baru Kec. Selagan Raya Kab. Mukomuko;
- Bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Bengkulu sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk melakukan Kajian Permohonan



perizinan bidang kehutanan di Wilayah Taman Nasional Kerinci Sebelat di desa Pondok Baru Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa makna dari Kawasan Hutan Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di pasal 1 Ke 2 berbunyi kawasan hutan adalah Wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap dan berdasarkan pasal 6 dan 7 Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 bahwa Hutan mempunyai 3 fungsi yaitu fungsi Konserfasi, Fungsi Lindung dan Fungsi Produksi kemudian Hutan Konserfasi terdiri dari kawasan Hutan Suaka Alam, kawasan Hutan Pelestarian Alam dan Taman Buru kemudian berdasarkan pasal 29 UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konserfasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistem bahwa Kawasan Pelestarian alam terdiri dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam dengan demikian bahwa Taman Nasional Kerinci Sebelat dapat dikategorikan sebagai Hutan Konservasi;

- Bahwa lokasi kebun tersebut merupakan kawasan hutan yang berada dalam kawasan taman Nasional Kerinci Sebelat berdasarkan:

- Surat Keputusan Menteri kehutanan dan Perkebunan Nomor 901/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang penetapan kawasan taman nasional kerinci seblat yang terletak di Propinsi Daerah tingkat I Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu, Seluas 1.375.349,867 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh sembilan koma delapan ratus enam puluh tujuh) Hektar;

- Keputusan Menteri kehutanan dan Perkebunan Nomor: 420/KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu seluas 920.964 (sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat) Hektar;

- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.784/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan atas keputusan menteri kehutanan dan perkebunan nomor : 420/KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang penunjukkan kawasan hutan di wilayah propinsi daerah tingkat I bengkulu seluas 920.964 (sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat) hektar menjadi kawasan hutan dan wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai kawasan hutan di wilayah provinsi Bengkulu seluas ± 924.631 (sembilan ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu) hektar kawasan hutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Direktur Jendral Perlindungan Hutan Dan Konservasi Sumber Daya Alam Nomor SK.124/IV-SET/2014 Tanggal 11 Juni 2014 Tentang Zonasi Taman Nasional Kerinci Sebelat, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Dan Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Rejang Lebong, Dan Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Dan Kabupaten Darmas Raya Propinsi Sumatera Barat Serta Kota Lubuk Linggau Dan Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan mengesahkan Zonasi TNKS seluas 1.389.509,867 (satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan koma delapan ratus enam puluh tujuh) hektar;
- Keputusan direktur jendral konservasi sumber daya alam dan ekosistem nomor : SK495/KSDAE/SET/KSA.0/12/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang perubahan keputusan direktur jendral perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam nomor SK.124/IV-SET/2014 tanggal 11 Juni 2012 tentang zonasi taman nasional kerinci sebelat seluas 1.389.509,867 (satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan koma delapan ratus enam puluh tujuh perseribu) hektar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 12.30 Wib di Desa Pondok Baru Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko terdakwa bertemu dengan Tim Patroli TNKS;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang beristirahat di pondok kebun setelah terdakwa melakukan melakukan kegiatan menjemur kopi dan merawat kebun kopi milik Saksi SALDIN;
- Bahwa kebun kopi milik Saksi SALDIN luasnya sekira 2 (dua) hektar dan saksi SALDIN yang melakukan penanaman kopi lalu mengajak Terdakwa untuk melakukan penanaman kopi dengan luas sekitar 0,5 hektar dan setelah itu dilakukan perawatan secara rutin lalu pada tahun 2019 dilakukan pemanenan oleh Terdakwa dan saksi SALDIN lalu dijual dan hasil penjualan biji kopi dibagi 2 (dua) untuk terdakwa dan saksi SALDIN;
- Bahwa terdakwa mengetahui kebun kopi milik saksi SALDIN berada dalam kawasan hutan TNKS karena terdakwa melihat di kebun dan di pondok tersebut telah dipasang papan seng berwarna merah dan tulisan berwarna

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih bertuliskan "kawasan TNKS" yang dipasang oleh petugas kawasan TNKS, lalu Terdakwa menanyakan hal tersebut kepada saksi SALDIN dan saksi SALDIN menjelaskan bahwa menurut petugas TNKS tidak apa-apa namun tidak boleh melakukan penumbangan lagi dan pelihara kebun kopi tersebut dan berdasarkan penjelasan tersebut maka terdakwa tetap membantu saksi SALDIN memelihara dan memanen kopi tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan saksi SALDIN tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan perkebunan kopi didalam kawasan TNKS;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin pemotong rumput berwarna orange;
2. 5 (lima) buah parang;
3. 2 (dua) set jerat babi;
4. Kopi kurang lebih 5 (lima) Kg;
5. 2 (dua) buah ember;
6. 1 (satu) buah cangkul;
7. 1 (satu) buah senter.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan dan dibacakan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat Perkebunan Tanpa Izin di Dalam Kawasan TNKS di Lokasi Selagan Kecil pada hari rabu tanggal 17 Oktober 2018 Atas nama Penggarap Lahan SALDIN dengan titik koordinat : South: 47 M 770056 S 02° 27' 56.6" dan East : UTM 9727216 E 101°25'42.3";
2. Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat Perkebunan Tanpa Izin di Dalam Kawasan TNKS di Lokasi Selagan Kecil pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, Atas nama Penggarap Lahan SAHRUL dengan titik koordinat : East: UTM 9727218 E 101° 25' 42.3" dan South: 47 M 770055 S 02° 27'56.5".

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 12.30 Wib di Desa Pondok Baru Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko terdakwa bertemu dengan Tim Patroli TNKS;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang beristirahat di pondok kebun setelah terdakwa melakukan melakukan kegiatan menjemur kopi dan merawat kebun kopi milik Saksi SALDIN;
- Bahwa kebun kopi milik Saksi SALDIN luasnya sekira 2 (dua) hektar dan saksi SALDIN yang melakukan penanaman kopi lalu mengajak Terdakwa untuk melakukan penanaman kopi dengan luas sekitar 0,5 hektar dan setelah itu dilakukan perawatan secara rutin lalu pada tahun 2019 dilakukan pemanenan oleh Terdakwa dan saksi SALDIN lalu dijual dan hasil penjualan biji kopi dibagi 2 (dua) untuk terdakwa dan saksi SALDIN;
- Bahwa terdakwa mengetahui kebun kopi milik saksi SALDIN berada dalam kawasan hutan TNKS karena terdakwa melihat di kebun dan di pondok tersebut telah dipasang papan seng berwarna merah dan tulisan berwarna putih bertuliskan "kawasan TNKS" yang dipasang oleh petugas kawasan TNKS;
- Bahwa lokasi kegiatan perkebunan Kopi milik saksi SALDIN berada didalam kawasan Hutan TNKS wilayah Desa Pondok baru Kec. Selagan Raya Kabupaten Mukomuko, karena pada saat di Lokasi tersebut dilakukan pengecekan Koordinat melalui Global Position Sistem (GPS) Infentaris kantor TNKS dan dari peta GPS tersebut berada di Koordinat X=0770055 dan Y=9727218 dan Koordinat tersebut berada di dalam Kawasan TNKS berjarak sekitar 800 meter dari Pal. 281;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat Perkebunan Tanpa Izin di Dalam Kawasan TNKS di Lokasi Selagan Kecil pada hari rabu tanggal 17 Oktober 2018 Atas nama Penggarap Lahan SALDIN dengan titik koordinat :  
South: 47 M 770056 S 02° 27' 56.6" dan East : UTM 9727216 E 101°25'42.3";
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat Perkebunan Tanpa Izin di Dalam Kawasan TNKS di Lokasi Selagan Kecil pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, Atas nama Penggarap Lahan SAHRUL dengan titik koordinat :  
East: UTM 9727218 E 101° 25' 42.3" dan South: 47 M 770055 S 02° 27'56.5".

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SAHRUL dan Saksi SALDIN tidak pernah mengajukan permohonan perizinan untuk pemanfaatan kawasan hutan yang akan digunakan untuk kegiatan perkebunan kopi di kawasan hutan di wilayah Desa Pondok Baru Kec. Selagan Raya Kab. Mukomuko;
- Bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Bengkulu sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk melakukan Kajian Permohonan perizinan bidang kehutanan di Wilayah Taman Nasional Kerinci Sebelat di desa Pondok Baru Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Terdakwa dan saksi SALDIN tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan perkebunan kopi didalam kawasan TNKS;
- Bahwa lokasi kebun tersebut merupakan kawasan hutan yang berada dalam kawasan taman Nasional Kerinci Sebelat berdasarkan:
  - Surat Keputusan Menteri kehutanan dan Perkebunan Nomor 901/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang penetapan kawasan taman nasional kerinci seblat yang terletak di Propinsi Daerah tingkat I Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu, Seluas 1.375.349,867 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh sembilan koma delapan ratus enam puluh tujuh) Hektar;
  - Keputusan Menteri kehutanan dan Perkebunan Nomor: 420/KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu seluas 920.964 (sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat) Hektar;
  - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.784/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan atas keputusan menteri kehutanan dan perkebunan nomor : 420/KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang penunjukkan kawasan hutan di wilayah propinsi daerah tingkat I Bengkulu seluas 920.964 (sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat) hektar menjadi kawasan hutan dan wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai kawasan hutan di wilayah provinsi Bengkulu seluas ± 924.631 (sembilan ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu) hektar kawasan hutan;
  - Keputusan Direktur Jendral Perlindungan Hutan Dan Konservasi Sumber Daya Alam Nomor SK.124/IV-SET/2014 Tanggal 11 Juni 2014 Tentang Zonasi Taman Nasional Kerinci Sebelat, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Dan Kota Sungai Penuh,

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jambi, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Rejang Lebong, Dan Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Dan Kabupaten Darmas Raya Propinsi Sumatera Barat Serta Kota Lubuk Linggau Dan Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan mengesahkan Zonasi TNKS seluas 1.389.509,867 (satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan koma delapan ratus enam puluh tujuh) hektar;

- Keputusan direktur jendral konservasi sumber daya alam dan ekosistem nomor : SK495/KSDAE/SET/KSA.0/12/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang perubahan keputusan direktur jendral perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam nomor SK.124/IV-SET/2014 tanggal 11 Juni 2012 tentang zonasi taman nasional kerinci sebelat seluas 1.389.509,867 (satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan koma delapan ratus enam puluh tujuh perseribu) hektar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Ayat (1) Huruf a Jo Pasal 17 Ayat (2) Huruf b Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan;
2. Dengan Sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri didalam kawasan hutan;
3. yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Orang perseorangan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang perseorangan dalam unsur ini adalah bagian dari unsur "setiap orang" yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 21 undang-undang ini yaitu orang perseorangan yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan / atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Bahwa yang dimaksud orang perseorangan dalam perkara ini adalah terdakwa Sahrul Bin Saldin yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa selama menghadiri persidangan perkara ini ternyata dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;

Menimbang, bahwa menurut Memori van Toelichting (MvT) yang dimaksud "dengan sengaja" adalah dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu, serta harus menginsyafi / mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kawasan hutan" menurut Pasal 1 angka 2 undang-undang ini adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap ternyata pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 12.30 Wib pada saat terdakwa sedang beristirahat di pondok kebun setelah terdakwa melakukan melakukan kegiatan menjemur kopi dan merawat kebun kopi milik Saksi SALDIN di Desa Pondok Baru Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko terdakwa bertemu dengan Tim Patroli TNKS, yaitu saksi Gunawan, saksi Pidy dan saksi Endi;

Menimbang, bahwa kebun kopi milik Saksi SALDIN luasnya sekira 2 (dua) hektar dan saksi SALDIN yang melakukan penanaman kopi lalu mengajak

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk melakukan penanaman kopi dengan luas sekitar 0,5 hektar dan setelah itu dilakukan perawatan secara rutin lalu pada tahun 2019 dilakukan pemanenan oleh Terdakwa dan saksi SALDIN lalu dijual dan hasil penjualan biji kopi dibagi 2 (dua) untuk terdakwa dan saksi SALDIN dimana terdakwa mengetahui kebun kopi milik saksi SALDIN berada dalam kawasan hutan TNKS karena terdakwa melihat di kebun dan di pondok tersebut telah dipasang papan seng berwarna merah dan tulisan berwarna putih bertuliskan "kawasan TNKS" yang dipasang oleh petugas kawasan TNKS;

Menimbang, bahwa lokasi kegiatan perkebunan Kopi milik saksi SALDIN berada didalam kawasan Hutan TNKS wilayah Desa Pondok baru Kec. Selagan Raya Kabupaten Mukomuko, karena pada saat di Lokasi tersebut dilakukan pengecekan Koordinat melalui Global Position Sistem (GPS) Infentaris kantor TNKS dan dari peta GPS tersebut berada di Koordinat X=0770055 dan Y=9727218 dan Koordinat tersebut berada di dalam Kawasan TNKS berjarak sekitar 800 meter dari Pal. 281;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat Perkebunan Tanpa Izin di Dalam Kawasan TNKS di Lokasi Selagan Kecil pada hari rabu tanggal 17 Oktober 2018 Atas nama Penggarap Lahan SALDIN dengan titik koordinat : South: 47 M 770056 S 02° 27' 56.6" dan East : UTM 9727216 E 101°25'42.3" dan berdasarkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat Perkebunan Tanpa Izin di Dalam Kawasan TNKS di Lokasi Selagan Kecil pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, Atas nama Penggarap Lahan SAHRUL dengan titik koordinat : East: UTM 9727218 E 101° 25' 42.3" dan South: 47 M 770055 S 02° 27'56.5";

Menimbang, bahwa Terdakwa SAHRUL dan Saksi SALDIN tidak pernah mengajukan permohonan perizinan untuk pemanfaatan kawasan hutan yang akan digunakan untuk kegiatan perkebunan kopi di kawasan hutan di wilayah Desa Pondok Baru Kec. Selagan Raya Kab. Mukomuko sehingga Terdakwa dan saksi SALDIN tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan perkebunan kopi didalam kawasan TNKS;

Menimbang, bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Bengkulu sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk melakukan Kajian Permohonan perizinan bidang kehutanan di Wilayah Taman Nasional Kerinci Sebelat di desa Pondok Baru Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa lokasi kebun tersebut merupakan kawasan hutan yang berada dalam kawasan taman Nasional Kerinci Sebelat berdasarkan:

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Menteri kehutanan dan Perkebunan Nomor 901/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang penetapan kawasan taman nasional kerinci seblat yang terletak di Propinsi Daerah tingkat I Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu, Seluas 1.375.349,867 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh sembilan koma delapan ratus enam puluh tujuh) Hektar;
- Keputusan Menteri kehutanan dan Perkebunan Nomor: 420/KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu seluas 920.964 (sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat) Hektar;
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.784/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan atas keputusan menteri kehutanan dan perkebunan nomor : 420/KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang penunjukkan kawasan hutan di wilayah propinsi daerah tingkat I Bengkulu seluas 920.964 (sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat) hektar menjadi kawasan hutan dan wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai kawasan hutan di wilayah provinsi Bengkulu seluas ± 924.631 (sembilan ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu) hektar kawasan hutan;
- Keputusan Direktur Jendral Perlindungan Hutan Dan Konservasi Sumber Daya Alam Nomor SK.124/IV-SET/2014 Tanggal 11 Juni 2014 Tentang Zonasi Taman Nasional Kerinci Sebelat, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Dan Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Rejang Lebong, Dan Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Dan Kabupaten Darmas Raya Propinsi Sumatera Barat Serta Kota Lubuk Linggau Dan Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan mengesahkan Zonasi TNKS seluas 1.389.509,867 (satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan koma delapan ratus enam puluh tujuh) hektar;
- Keputusan direktur jendral konservasi sumber daya alam dan ekosistem nomor : SK495/KSDAE/SET/KSA.0/12/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang perubahan keputusan direktur jendral perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam nomor SK.124/IV-SET/2014 tanggal 11 Juni 2012 tentang zonasi taman nasional kerinci seblat seluas 1.389.509,867

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan koma delapan ratus enam puluh tujuh perseribu) hektar.

Menimbang, berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut maka perbuatan terdakwa bersama saksi SALDIN dapat dikategorikan sebagai perbuatan “dengan sengaja” karena terdakwa telah mengetahui bahwa lokasi kegiatan perkebunan berupa perkebunan kopi tersebut berada dalam area kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat dan terdakwa mengerti akibat dari perbuatan tersebut yang dilakukan tanpa izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini pun dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, yang dimaksud dengan “menyuruh melakukan” adalah sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, sedangkan “turut melakukan” adalah berarti bersama-sama melakukan dan sedikitnya harus ada dua orang, yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti maka didapat fakta ternyata kegiatan perkebunan berupa perkebunan kopi tersebut telah dikerjakan secara bersama-sama antara terdakwa dan saksi SALDIN, dimana saksi SALDIN yang menanam pohon kopinya dan terdakwa yang merawat serta memanen kopinya yang nantinya hasilnya akan dibagi 2 (dua) untuk terdakwa dan saksi SALDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 92 Ayat (1) Huruf a Jo Pasal 17 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan ternyata selain mengatur tentang pidana penjara juga mengatur tentang pidana denda, sehingga Majelis dalam hal ini akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada terdakwa dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda dimaksud maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin pemotong rumput berwarna orange;
- 5 (lima) buah parang;
- 2 (dua) set jerat babi;
- Kopi kurang lebih 5 (lima) Kg;
- 2 (dua) buah ember;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) buah senter;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung gerakan Pemerintah menjaga kelestarian kawasan hutan;
- Perbuatan terdakwa merugikan Negara;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 92 Ayat (1) Huruf a Jo Pasal 17 Ayat (2) Huruf b Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAHRUL bin SALDIN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebanyak Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda dimaksud maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin pemotong rumput berwarna orange;
  - 5 (lima) buah parang;
  - 2 (dua) set jerat babi;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kopi kurang lebih 5 (lima) kg;
- 2 (dua) buah ember;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) buah senter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari KAMIS, tanggal 7 NOVEMBER 2019 oleh kami, Dr. Nur Kholis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Junita Pancawati, S.H., M.H., Achmad Fachrurrozi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROY HENDIKA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Bastian Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H.

DR. NUR KHOLIS, S.H., M.H.

ACHMAD FACHRURROZI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ROY HENDIKA, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Mkm